



SALINAN

PROVINSI JAMBI

**PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 26 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 14
TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DIREKSI DAN
DEWAN PENGAWAS DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA MAYANG KOTA JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pelayanan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi, agar dapat memberikan pelayanan yang memenuhi kualitas. Kuantitas dan kontinuitas;
- b. bahwa peraturan walikota nomor 14 tahun 2012 tentang tata cara pengangkatan direksi dan dewan pengawas sudah tidak lagi sesuai sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tatacara Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota Perbidang dari Departemen/ LPND;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Jambi Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Jambi Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi.
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG TATACARA PENGANGKATAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS DI PDAM KOTA JAMBI.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tatacara Pengangkatan Direksi PDAM Kota Jambi diubah sebagai berikut :

1. Di antara angka 8 dan angka 9 di sisipkan 1 (satu) angka,yakni angka 8a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Jambi.
 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 3. Walikota adalah Walikota Jambi.
 4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi.
 5. Kepengurusan adalah Pengurus yang terdiri dari Direksi dan Dewan Pengawas.
 6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi.
 7. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi.
 8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi.
 - 8a. Tim adalah tim ahli yang ditetapkan oleh walikota yang terdiri dari para ahli yang menguasai bidang teknik, manajemen air minum atau memiliki kompetensi dan pengalaman.
 9. Fit dan Proper Test adalah uji kelayakan dan kepatutan.
2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) disisikan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Direksi yang telah memenuhi syarat berhenti/diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 pada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum Tirta Mayang diusulkan oleh Dewan Pengawas kepada Walikota.
- (1a) Usulan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemberhentian atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum Tirta Mayang
- (2) Walikota membentuk tim untuk memverifikasi usulan dewan pengawas.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan walikota.

- (4) Penetapan tentang pemberhentian direksi dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian.
3. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 ditambah satu Pasal yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Walikota menerima pengajuan pengunduran diri direksi atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan selanjutnya menetapkan pemberhentian dengan Keputusan Walikota;
- (2) Direksi yang mengajukan pengunduran diri atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum berakhir masa jabatannya dikenakan sanksi berupa denda sebesar 4 (empat) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di setorkan ke kas daerah.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 28 Agustus 2015

WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA

Diundangkan di jambi
Pada tanggal 28 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

DARU PRATOMO

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 26 SERI E NOMOR